



ADDENDUM
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 134/I.34/409.05/2020
NOMOR: 03/NK-35.05/IX/2020
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERTANAHAN MELALUI POLATRIJUANG DI
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: I./180.12/1/409/NKSB/2023.....

NOMOR: **02/PKS.KP-35.05/II/2023**.....

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sepuluh bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-02-2023), bertempat di Blitar, kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

- I. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021

tentang...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SUKIDI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Manokwari Nomor 12 C Kanigoro Blitar, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi di bidang Data Pertanahan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pemanfaatan Data Peta Zona Nilai Tanah pada Pemerintahan Kabupaten Blitar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar serta dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimiliki PARA PIHAK.
- b. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya di bidang pertanahan serta meningkatkan pelayanan pertanahan bagi

"2"

masyarakat...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum terhadap Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang Di Kabupaten Blitar Nomor: 134/I.34/409.05/2020 dan Nomor: 03/NK-35.05/IX/2020 , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang Di Kabupaten Blitar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Dasar Hukum diubah sehingga berbunyi menjadi :

Dasar Hukum :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

"3"

Republik Indonesia...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
18. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

"4"

Pelaksanaan...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722) dan diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);

20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman kerjasama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;

"5"

28. Peraturan...

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2018 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Blitar.

2. **Ketentuan** Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi menjadi :

Pasal 3

OBJEK SINERGI DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Objek** sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah kerja sama bidang **pertanahan** melalui pola Trijuang di Kabupaten Blitar
- (2) **Ruang lingkup** Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data desa/kelurahan lengkap;
 - b. Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang;
 - c. Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa dan konflik;
 - d. Inventarisasi dan identifikasi potensi pemberian penataan akses;
 - e. Penyusunan data/rencana kerja dan memfasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses;
 - f. Pengintegrasian data *by name by address* Penataan Aset dan Penataan Akses;
 - g. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - h. Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah;
 - i. Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
 - j. Mendukung pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi di bidang pertanahan, dan
 - k. Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"6"

3. Merubah...

PARAF	PIHAK KESATU	62
	PIHAK KEDUA	

3. Merubah Rencana Kerja sebagaimana lampiran pada addendum Nota Kesepakatan ini.

Pasal II

Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Tentang Kerjasama Bidang Pertanahan Melalui Pola Trijuang Di Kabupaten Blitar Nomor: 134/I.34/409.05/2020 dan Nomor: 03/NK-35.05/IX/2020 tanggal 25 September 2020. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dan tidak ditentukan lain dalam addendum ini, tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK.**

Demikian addendum ini dibuat dan ditandatangani di Blitar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN : ADDENDUM NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN KANTOR KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAF
NOMOR : 134/I.32/409.05/2020
NOMOR : 03/NK-35.05/IX/2020

TANGGAL : 10 Februari 2023
NOMOR :
NOMOR :

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLITAR
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERTANAHAN MELALUI POLA TRIJUANG DI KABUPATEN BLITAR

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	PROGRAM KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN		OUTPUT KEGIATAN	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			PROVINSI / KANWIL BPN	KEGIATAN				
	Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi : a.Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data desa/kelurahan lengkap; b.Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; c.Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa dan konflik; d.Inventarisasi dan identifikasi potensi pemberian penataan akses; e.Penyusunan data/rencana kerja dan memfasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; f.Pengintegrasian data <i>by name by address</i> Penataan Aset dan Penataan Akses; g.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; h.Dukungan Percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; i.Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur; j.Mendukung pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi dibidang pertanahan, dan k.Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kerja sama bidang pertanahan di wilayah Kabupaten Blitar	Pemerintah Kabupaten Blitar; Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;	Koordinasi dan fasilitasi dalam kegiatan: a.Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data desa/kelurahan lengkap; b.Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; c.Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa dan konflik; d.Inventarisasi dan identifikasi potensi pemberian penataan akses; e.Penyusunan data/rencana kerja dan memfasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; f.Pengintegrasian data <i>by name by address</i> Penataan Aset dan Penataan Akses; g.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; h.Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; i.Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur; j.Mendukung pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi dibidang pertanahan, dan k.Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi bidang: a.Pemetaan bidang tanah untuk mewujudkan pembaharuan data desa/kelurahan lengkap; b.Pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) berbasis bidang; c.Konektivitas penanganan pengaduan, sengketa dan konflik; d.Inventarisasi dan identifikasi potensi pemberian penataan akses; e.Penyusunan data/rencana kerja dan memfasilitasi Penataan Aset dan Penataan Akses; f.Pengintegrasian data <i>by name by address</i> Penataan Aset dan Penataan Akses; g.Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; h.Dukungan percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan/atau Redistribusi Tanah; i.Percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur; j.Mendukung pelaksanaan tukar menukar dan pembaharuan data dan/atau informasi dibidang pertanahan, dan k.Kerja sama bidang lainnya sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	APBD Kabupaten Blitar dan APBN	Pemerintah Kabupaten Blitar; Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar;	Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

SUKIDI

RINI SYARIFAH